



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 33 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI FAKTUAL KANTOR,
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2009 dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Kantor, Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2009;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Personalia Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Kantor, Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2009.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 217 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 16 Mei 2008 tentang Pembentukan Pokja, Panitia dan Tim oleh KPU Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota Cirebon dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Kantor, Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2009;

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Kantor, Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah :

1. Menerima Berkas Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2009;
2. Melakukan pemberkasan dan melakukan sampling terhadap berkas keanggotaan partai politik;
3. Memverifikasi faktual kantor, kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2009;
4. Membuat Berita Acara Hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual ;
5. Menyampaikan dan melaporkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KETIGA : Masa tugas dan tanggungjawab Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Kantor, Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2009 selama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun 2008 .
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 1 April 2008



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON
 NOMOR : 33 TAHUN 2008
 TANGGAL : 21 April 2008
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 VERIFIKASI FAKTUAL KANTOR,
 KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
 PARTAI POLITIK CALON PESERTA
 PEMILU 2009.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI FAKTUAL KANTOR,
 KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
 CALON PESERTA PEMILU 2009

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. DARUMAKKA, SIP	Pengarah	Tim A :
2.	MUH. IRSAD SIDIK, SH	Pengarah	1. H. Darumakka, S.IP
3.	Drs. H. MOENIR SHAMSUDIN	Pengarah	2. Ahmad Ripa'i, M.Pd
4.	SUBHAN ALBA, S.Sos	Pengarah	3. Drs. H. Moenir S
5.	AHMAD RIPAI, S.Ag.,MPd	Ketua Pokja	4. Dede Dahlia, SH
6.	AGUS HASYIM, SmHK	Sekretaris	5. Siti Imaniah, SE
7.	DEDE DAHLIA, SH	Anggota	6. Novi Apriyani, A.Md
8.	SARIPUDIN, S.Sos	Anggota	7. Anwar Abidin
9.	SITI IMANIAH, SE	Anggota	8. Adi Kusnadi
10.	EEN RATNENGSIH	Anggota	
11.	LATIFAH	Anggota	Tim B :
12.	SATIRAH	Anggota	1. H. Darumakka, S.IP
13.	SANTOSO	Anggota	2. Muh. Irsad Sidik, SH
14.	YUDDY DEWANTARA	Anggota	3. Subhan Alba, S.Sos
15.	ANWAR ABIDIN	Anggota	4. Agus Hasyim, SmHK
16.	NOVI APRIANI, A.Md	Anggota	5. Saripudin, S.Sos
17.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	6. Een Ratnengsih
18.	OSEF YADI VIDIYANTO	Anggota	7. Satirah, S.AP
19.	AL KAUTSAR	Anggota	8. Wahyu Yuliarto
20.	MOH. YUNUS	Anggota	
21.	RICHAD ARDI	Anggota	
22.	ZAENAL CHAPIDIN	Anggota	
23.	ADI KUSNADI	Anggota	
24.	WAHYU YULIARTO	Anggota	

